

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK**

Oleh :

Yones Irawan Lase <sup>1)</sup>

Onekhesi Ndruru <sup>2)</sup>

Jaminuddin Marbun <sup>3)</sup>

Mhd. Ansori Lubis <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2)</sup>

E-mail :

[yoneslase@gmail.com](mailto:yoneslase@gmail.com) <sup>1)</sup>

[ndruruonekhesi@gmail.com](mailto:ndruruonekhesi@gmail.com) <sup>2)</sup>

**History:**

Received : 10 Januari 2024  
Revised : 14 Januari 2024  
Accepted : 17 Maret 2024  
Published : 31 Maret 2024

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



**ABSTRACT**

*Lawful security for youngsters who carry out criminal demonstrations is a type of equity in a general public, since it has turned into the most noteworthy fundamental rule in the Republic of Indonesia which ensures the continuation of a vote based system and common freedoms as per public culture, thusly the place of Pancasila in the State us as a lifestyle (reasoning of life) and furthermore as a regularizing basic to tackle different issues. Thusly, kids who are in struggle with the law are attempted to be given security in different fields of state and public activity.*

*Keywords: Child Protection.*

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi generasi muda yang melakukan aksi demonstrasi kriminal merupakan salah satu bentuk keadilan dalam masyarakat, karena hal tersebut telah menjadi aturan penting yang paling penting di Republik Indonesia yang menjamin keberlangsungan sistem berbasis suara dan kebebasan bersama sesuai budaya masyarakat. Demikianlah kedudukan Pancasila dalam Negara kita sebagai gaya hidup (*reasoning of life*) dan lebih jauh lagi sebagai landasan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan. Oleh karena itu, generasi muda yang bergelut dengan hukum diupayakan untuk diberikan perlindungan dalam segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Anak.

**1. PENDAHULUAN**

Perlindungan generasi muda menandakan adanya kesetaraan dalam masyarakat, sehingga jaminan anak dicari di segala bidang kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat. Bantuan pemerintah terhadap generasi muda juga tidak bisa dibedakan dengan kewajiban orang tua, sehingga rasa percaya diri dan tanggung

jawab anak akan meningkat dan rasa sosialnya di mata masyarakat pun akan semakin meningkat. "Setiap generasi muda berhak atas keberlangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Sebagaimana diperintahkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28B.

Seorang anak yang melakukan perilaku buruk akan menghadapi siklus hukum yang serupa dengan orang dewasa yang melakukan perilaku buruk, namun makna kata identik tidak dapat dibedakan yang berarti "praktis setara" yang berbeda-beda hanya dalam waktu dan cara mengatasinya. Perbedaan ini mempunyai alasan, khususnya untuk memberikan rasa aman terhadap perbaikan mental generasi muda yang mempunyai masa depan yang panjang. Oleh karena itu, perlakuan terhadap generasi muda dalam siklus hukum memerlukan metodologi, pelayanan, perlakuan, perawatan dan perlindungan yang belum pernah ada sebelumnya bagi anak-anak dengan tujuan pasti untuk memberikan perlindungan hukum kepada generasi muda yang berjuang melawan hukum.

Kerangka perlindungan anak dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerangka perlindungan anak adalah keseluruhan jalannya penyelesaian kasus-kasus remaja yang bergelut dengan hukum, mulai dari tahap pemeriksaan hingga tahap pembinaan setelah menjalankan waktu di pidana. Dalam pedoman baru ini terdapat banyak perubahan, yang paling dominan adalah pelaksanaan siklus pengalihan dalam penyelesaian kasus anak, serta pendekatan keadilan restoratif yang mencakup seluruh mitra, khususnya daerah setempat, dalam membantu cara penyelesaian yang paling umum, memulihkan diri dari keadaan yang lebih baik.

Hadirnya Peraturan ini akan memberikan landasan hukum yang cukup baik bagi seluruh individu, khususnya generasi muda yang sedang berjuang melawan hukum, yang dalam pengembangannya sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang dan arahan dari semua orang disekitarnya untuk menjadi seorang manusia yang bermartabat, solid dan berharga bagi keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Anak adalah generasi muda suatu negara, buruknya masa depan suatu negara bergantung pada baik buruknya status anak saat ini. Jaminan bagi usia yang lebih muda adalah untuk menjamin terpenuhinya kesempatan generasi muda agar mereka dapat hidup, berkreasi, bekerja dan bertindak sesuai dengan dorongan hati dan kehormatan manusia, serta mendapat keamanan dari kebiadaban dan keterpisahan, demi terwujudnya generasi muda Indonesia yang bernilai, terhormat, layak dan sejahtera.

Menurut R.A Kosnan, generasi muda adalah anak-anak yang masih sangat muda dalam jiwa dan petualangan hidup karena mereka sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur lingkungan mereka. Oleh karena itu anak-anak muda harus diperlakukan secara serius. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM "generasi muda adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, termasuk janin yang masih dalam kandungan apabila hal itu untuk keuntungannya." "generasi muda membutuhkan arahan dan jaminan untuk memastikan perkembangan dan peningkatan fisik, mental dan sosial mereka secara utuh, bersahabat, menyenangkan dan seimbang. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak "generasi muda adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan, dan dalam Pasal 1 ayat 2 perlindungan anak adalah segala bentuk upaya untuk menjaga dan melindungi remaja serta kebebasannya untuk dapat hidup, mengembangkan, menciptakan dan mengambil bagian secara ideal sesuai dengan rasa hormat dan

kebanggaan manusia, serta jaminan dari kekejaman dan diskriminasi.”

Dalam Kerangka Penegakan Hukum anak, remaja yang berhadapan dengan hukum adalah remaja yang menjadi korban, remaja yang menjadi pelaku dan remaja yang menjadi pengamat dalam perbuatan kriminal. Generasi muda yang bergelut dengan hukum yaitu remaja yang berumur 12 tahun tetapi masih belum berumur 18 tahun yang dikaitkan dengan perbuatan pidana, Anak yang menjadi korban yaitu remaja yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kemalangan fisik, mental, atau keuangan yang disebabkan oleh suatu perbuatan salah, dan Anak yang menjadi saksi adalah remaja dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang bisa menyampaikan informasi mengenai dasar-dasar acara peradilan. mulai dari tingkat pemeriksaan, dakwaan, dan persidangan yang berhubungan dengan perkara pidana yang sedang disidangkan, karena berpotensi telah melihat, mendengar, atau telah mengalami. Apabila suatu perbuatan tercela diperbuat oleh seorang remaja sebelum berumur 18 tahun dan dibawa ke pengadilan setelah orang yang terkait telah melebihi batas umur 18 tahun namun belum sampai pada umur 21 tahun, maka pada saat itu, bagaimanapun juga akan diadili kesidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak).

Standar keamanan hukum bagi generasi muda harus sesuai dengan tujuan PBB tahun 1989 tentang pertunjukan mengenai kebebasan generasi muda (*convention on the rights of the child the child*) seperti yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Pedoman Resmi No.36 Tahun 1990 tentang pengukuhan pertunjukan tentang keistimewaan anak (*convention on the rights of the child*). Setelah disahkannya Pertunjukan Hak Istimewa Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Deklarasi Resmi Nomor 36

Tahun 1990, maka secara sah diwajibkan bagi Negara Indonesia (negara-negara peserta) untuk melaksanakan seluruh kebebasan generasi muda tersebut dengan tetap menjaga mereka dalam peraturan publik, dimana hal ini telah tertuang didalam Peraturan RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan RI Nomor 35 Tahun 2014 revisi atas Peraturan RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengatur teknik eksplorasi secara yuridis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, norma-norma yang sah yang terkandung dalam undang-undang dan pedoman-pedoman yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan keterangan-keterangan tambahan, yaitu pedoman-pedoman khusus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak. Eksplorasi ini bersifat ekspresif-subjektif, yaitu menggambarkan informasi secara berkualitas sebagai kalimat-kalimat yang teratur, konsisten dan kuat sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil, guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Kemerosotan cara berperilaku anak-anak di lingkungan Masyarakat mempengaruhi sifat anak sebagai masa depan dan sumber daya bangsa. Tingkah laku aneh yang sering disinggung dengan sebutan “Kenakalan” ini didorong oleh suatu keinginan atau inspirasi dari sang anak. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan inspirasi adalah suatu motivasi

yang muncul dalam diri seseorang baik disengaja maupun tidak disadari yang diperbuat dengan perbuatan tertentu dan terlebih lagi tujuan tertentu.

Generasi muda sebagai manusia tentu memiliki sentimen dan perasaan yang tertanam didalam diri mereka. Sentimen-sentimen atau perasaan-perasaan ini ditanamkan sejak anak mengerti dan tak henti-hentinya memikirkan keadaan dalam atau luar yang melingkupi dirinya (*self&circumstances*). jadi dari sentimen yang dimiliki anak tersebut. Ada beberapa hal mencolok yang menurut anak harus dilakukan sendiri, atau yang biasa disebut ekspektasi.

Tindak pidana yang diperbuat oleh seorang remaja pada umumnya dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut :

1. Faktor internal

Faktor dari dalam adalah elemen yang berasal dari dalam diri remaja, yang mendorong remaja untuk berbuat tindakan kriminal yang berasal dari diri sendiri yang meliputi dalam beberapa unsur, antara lain :

- a. Untuk memenuhi kecenderungan keinginan.
- b. Meningkatnya kekuatan dan gairah seks.
- c. Masa remaja yang salah, karena didikan orang tua yang salah sehingga anak tersebut menjadi hancur dan lemah mental secara intelektual.
- d. Rasa rindu untuk bergaul dengan teman sejenis dan tawaran berubah menjadi minat sampingan untuk ditiru.
- e. Kecenderungan fanatik.
- f. konflik batinnya sendiri dan yang kemudian mengeksploitasi komponen perilaku yang tidak rasional.

Faktor internal terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Faktor agama, seorang anak bisa melakukan perbuatan salah karena kurangnya pengetahuan agama dan ketaatan beribadah sehingga terjadi pembangkangan dalam diri anak tersebut sehingga tidak segan-segan melakukan dosa besar.
- b. Faktor keluarga, hubungan antara orangtua dan anak yang tidak akur, perekonomian keluarga pada umumnya lemah, orangtua berpisah, sering marah, banyak saudara, gaji orangtua yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- c. Variabel mental dan kejiwaan, kondisi mental dan kejiwaan remaja yang melakukan perbuatan salah sangat dipengaruhi oleh perkembangan anak yang mudah emosi atau yang temperamental.
- d. Komponen pendidikan anak yang rendah, unsur ini menjadikan mentalitas anak mudah melakukan perbuatan-perbuatan aneh atau perbuatan menyimpang.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Elemen ekologi sosial lingkungan sosial yang tidak baik mempengaruhi peningkatan kepribadian pelakunya. Seorang anak yang bergaul dengan iklim yang buruk, misalnya kondisi penginapan yang buruk dan tidak diinginkan, cenderung melakukan perbuatan salah atau pelanggaran.
- b. Elemen lingkungan Sekolah Permasalahan di sekolah dapat menjadi inspirasi lahiriah yang dapat mendorong anak untuk melakukan demonstrasi keji. Kondisi sekolah yang buruk dapat mengganggu pengalaman pendidikan siswa sehingga dapat membuka pintu bagi siswa untuk melakukan tindakan menyimpang. Faktanya, di suatu sekolah masih

banyak siswanya yang suka merokok dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Mentalitas menyimpang seperti ini sangat dapat mempengaruhi anak-anak yang sejak awal sudah hebat secara intelektual.

- c. Faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, dampak film, VCD cabul, tulisan eksplisit dan yang mengejutkan, destinasi cabul di web, secara umum akan memberikan dukungan untuk melakukan pelanggaran.
- d. Faktor peluang, terjadinya suatu perbuatan pelanggaran juga dipengaruhi oleh terbukanya kesempatan. Kalau ada kesempatan tapi tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, maka perbuatan salah tidak akan terjadi.

Di Indonesia sendiri, kenakalan anak sudah menjadi perhatian dan perbincangan yang intens. Pada dasarnya perbuatan salah yang terjadi pada generasi muda merupakan gambaran kondisi masyarakat pada umumnya. Hebat dan buruknya masyarakat suatu negara di masa depan sepenuhnya bergantung pada besar dan buruknya generasi muda saat ini. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh anak tidak hanya berdampak meresahkan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, namun juga salah satu pengaruh yang dapat membahayakan nasib masa depan suatu negara.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Salah satu negara hukum yang tertib, Indonesia sudah seharusnya menjaga hukum tanpa membedakan, mengingat juga memperhatikan permasalahan generasi muda yang bergelut dengan hukum dalam memberikan rasa aman. perlindungan hukum untuk usia yang lebih muda dapat disebut sebagai upaya untuk melindungi

hukum dari berbagai peluang yang terbuka serta hak-hak istimewa dan kesempatan utama generasi muda, serta berbagai keperluan yang terkait dengan bantuan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi generasi muda..

Dalam sistem peradilan anak, remaja yang bergelut dengan hukum adalah remaja yang menjadi korban, remaja yang menjadi pelaku, dan remaja yang menjadi pengamat dalam peristiwa kriminal. Anak yang bergelut dengan hukum adalah remaja yang berusia 12 tahun belum genap 18 tahun yang terkait dengan aksi demonstrasi kriminal. Anak yang menjadi korban adalah remaja dibawah umur 18 (delapan belas tahun) yang telah merasakan kemalangan baik secara fisik, intelektual maupun finansial karena akibat pelanggaran pidana. remaja yang menjadi pengamat adalah generasi muda yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat menyampaikan informasi untuk keperluan proses hukum mulai dari tingkat pemeriksaan, penuntutan, dalam persidangan, sehubungan dengan pelanggaran pidana yang mungkin sudah didengar, dilihat atau bahkan telah dialami.

Sistem peradilan anak adalah seluruh proses penyelesaian kasus-kasus remaja yang bergelut dengan hukum mulai dari tahap pemeriksaan hingga tahap pengarah setelah melalui proses pidana yang berdasarkan perlindungan, kesetaraan, non diskriminasi, kesejahteraan anak, rasa hormat bagi generasi muda, daya tahan dan perkembangan anak, proporsional, kebebasan dan kedisiplinan yang ditegakkan agar terhindar dari dampak buruk, Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Peraturan Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pihak yang terkait dalam proses peradilan remaja adalah penyidik, penuntut umum, hakim, pembela sosial dan pekerja sosial :

1. Spesialis yaitu Penguji Muda.

2. Pemeriksa Umum yaitu Penyidik Muda.
3. Adjudikator adalah Hakim Muda. Penasihat kemasyarakatan adalah kepolisian utilitarian yang menyelesaikan penelitian, bimbingan, pengawasan, bantuan kepada anak-anak di dalam dan di luar proses penegakan hukum di area lokal.
4. Spesialis Sosial adalah salah satu orang yang bekerja profesional di instansi pemerintah maupun swasta yang mempunyai kemampuan dan kepedulian dalam pekerjaan sosial, serta pengalaman dalam setiap tanggung jawab, yang di dapat melalui pelatihan, pendidikan atau kemungkinan pengalaman dalam pekerja sosial untuk menyelesaikan persoalan sosial.

Sebagai negara hukum yang memiliki ketertiban, Indonesia sudah seharusnya menjaga hukum tanpa *segregasi*, mengingat juga memperhatikan permasalahan remaja yang bergelut dengan hukum untuk memberikan rasa aman. Perlindungan hukum untuk generasi muda dapat disimpulkan sebagai upaya untuk menjaga hukum pada berbagai kebebasan dan peluang umum bagi generasi muda (*Fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kebutuhan yang terkait dengan bantuan pemerintah untuk kebaikan anak.

Peraturan yang dibuat dalam suatu negara tidak bisa terlepas dari pedoman untuk melindungi individu-individu yang berada di dalamnya. Jadi kehidupan individu diwakili oleh standar dan prinsip yang berlaku di ruang privat atau publik. Standar ini tertuang dalam Peraturan Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang disinggung dalam situasi ini adalah remaja yang bergelut dengan hukum. Pada saat peraturan ini belum berlaku, anak-anak yang melakukan aksi *demonstrasi kriminal* seringkali mendapat pandangan negatif dari masyarakat.

Anak-anak muda adalah generasi muda suatu negara, besar dan buruknya mewakili masa depan suatu negara bergantung pada besar dan buruknya keadaan anak-anak saat ini. Pengamanan generasi muda bertujuan untuk mencapai terpenuhinya hak-hak istimewa anak, sehingga mereka bisa hidup, berkembang, berkarya, dan berkiprah secara ideal sesuai dengan naluri dan rasa hormat kemanusiaan, serta mendapatkan jaminan dari kebrutalan dan keterpisahan demi tercapainya generasi muda Indonesia yang bermartabat, terhormat, dan sejahtera.

Substansi terpenting dalam pedoman sistem peradilan anak ini adalah pedoman yang terbuka tentang keadilan restoratif dan diversifikasi yang sangat bermanfaat dan dibuat untuk menjauhkan anak dari siklus hukum agar terhindar dari pencemaran nama baik terhadap generasi muda yang bergelut dengan hukum dan diyakini bahwa generasi muda dapat merasakan kembali lingkungan sosial yang khas.

Dalam menilai anak-anak muda yang melakukan demonstrasi kriminal, polisi harus mempunyai wawasan di bidangnya masing-masing. Selain itu, harus mempunyai minat, perhatian, dedikasi baik penyidik, serta hakim pengadilan remaja harus mempunyai rasa pengertian, pertimbangan, komitmen dan pemahaman terhadap permasalahan remaja. Serta telah mengikuti pelatihan khusus mengenai peradilan anak, sehingga kesejahteraan fisik dan emosional mereka terjamin, karena anak-anak adalah generasi terdepan sehingga masa depan mereka harus dipikirkan.

Perbuatan salah yang dilakukan anak kadang-kadang selalu menimbulkan masalah yang berbeda-beda, terutama dalam hal jenis-jenis kenakalan yang pada umumnya akan menimbulkan suatu jenis perbuatan kejahatan atau perbuatan tindak pidana. Apabila seorang anak berbuat salah, maka anak tersebut akan ditangani dengan peraturan materil. Peraturan yang mengatur *demonstrasi kriminal* yang

diperbuat oleh generasi muda dengan tujuan memberikan keamanan kepada anak-anak adalah sebagai berikut;

Remaja yang bergelut dengan hukum sebagaimana disinggung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

- a. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan, generasi muda yang berhadapan dengan hukum yang dimana disebut anak adalah remaja yang masih berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.
- b. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa generasi muda yang menjadi korban perbuatan salah, yang selanjutnya disebut korban anak, adalah remaja yang masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang pernah merasakan kejadian baik fisik, mental, atau finansial, yang disebabkan perbuatan pelanggaran.
- c. Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa generasi muda yang mengamati suatu perbuatan salah, yang biasa disebut pengamat anak, adalah remaja yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan informasi untuk dijadikan dasar pemeriksaan, penuntutan, dan penilaian, dalam persidangan sehubungan dengan perkara pelanggaran hukum yang sudah di dengar, dilihat atau berpotensi dialaminya sendiri.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan terbuka telah mengatur Keadilan restoratif dan Diversi untuk mengalihkan perkara Anak yang bertujuan untuk menjauhkan generasi muda dari siklus hukum agar terhindar dari rasa malu, dan remaja yang bergelut dengan hukum dapat merasakan kembali lingkungan sosial yang baik. Maka dari itu, sangat penting kerja sama semua pihak dalam memahami hal ini.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian kasus anak dari interaksi penegakan hukum ke proses di luar penegakan hukum. Sedangkan keadilan Restoratif adalah penyelesaian pelanggaran pidana, dimana korban jiwa, pelaku, kelompok korban atau serta berbagai pihak diperlukan untuk membantu mencari solusi yang adil dengan mengedepankan pemulihan kembali dari semula.

Adapun Bentuk Perlindungan Hukum dalam sistem peradilan anak, meliputi:

#### 1. Penerapan keadilan Restoratif

“Keadilan Restoratif adalah upaya untuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran dan korban jiwa yang mendukung penyelesaian bagi pelaku pelanggaran dan membenahi korban dalam jaringannya masing-masing sehingga semua aspek yang berkaitan akan merasakan rasa keadilan yang terbuka”.

Mekanisme Keadilan Restoratif mempunyai standarisasi yang harus direncanakan antara lain.

- a. Proses Keadilan Restoratif.
- b. Target yang harus dicapai.
- c. Pelaku harus benar-benar menyesal akibat perbuatannya.
- d. Melakukan pertanggungjawaban/ perbaikan pada korban dengan cara:
  - Membayar kerugian atau Kompensasi apabila terjadi kerugian materiil.
  - Bekerja untuk para korban dengan asumsi mereka tidak dapat mengembalikan kembali kerugian materiil.
  - Dikembalikan kepada orangtua dengan syarat anak dan orangtua fokus mengubah perilaku anak agar tidak mengulangi kesalahannya.

#### 2. Penerapan Diversi atau Pengalihan

Diversi pada hakikatnya adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang merupakan institusi asli

Indonesia. Atau dapat disebut masuk asas Hukum “bagi Golongan Bumiputera atau orang-orang asli Indonesia yang berlaku di Hukum Adat mereka masing-masing.

Pengaturan Pasal 6 Peraturan Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pengalihan bertujuan untuk:

- a. Mendapatkan keharmonisan antara orang yang bersangkutan dan Anak.
- b. Menyelesaikan kasus anak di luar siklus hukum.
- c. Melindungi generasi muda dari kesulitan kebebasan.
- d. Mendesak masyarakat setempat untuk mengambil bagian.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab pada generasi muda.

proses Diversi dilakukan melalui pemikiran-pemikiran yang melibatkan generasi muda dan orangtua/wali mereka, korban serta orangtua/walinya, Instruktur kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial yang ahli dalam pendekatan Keadilan Restoratif yang Mendukung. Jika perlu, mencakup Pekerja Sosial Pemerintah, serta masyarakat setempat. Interaksi Diversi harus fokus pada:

- a. Kecenderungan korban.
- b. Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab terhadap remaja untuk menghindari dari pandangan negatif.
- c. menghindarkan dari pembalasan.
- d. Keharmonisan wilayah setempat
- e. Keadilan, kehormatan dan ketertiban umum.

Hasil dari kesepahaman sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan sebagai Diversi yang didukung oleh seluruh pihak. Oleh karena itu, konsekuensi dari Pemahaman Pengalihan disampaikan langsung oleh pejabat yang bertanggungjawab dari otoritas yang dapat diandalkan pada setiap tingkat penilaian ke pengadilan setempat sesuai bidangnya.

a. Ketentuan Diversi

1. Pelakunya adalah seorang anak yang baru pertama melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Usia anak yang pada umumnya masih muda
3. Pelaksanaan jenis program Diversi terhadap remaja harus dengan dukungan dari orangtua/wali, serta anak yang bergelut dengan hukum.
4. Pelanggaran yang diperbuat bisa berupa pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat (pada kasus tertentu)
5. Anak tersebut mengaku telah berbuat perbuatan salah
6. Kelompok masyarakat menjunjung tinggi dan tidak merasa terganggu atas pemeriksaan ini
7. Jika waktu pelaksanaan pengalihan gagal, anak pelaku akan diserahkan untuk diperiksa secara formal.

b. Pengaturan Diversi

Pengaturan pengalihan yang dilakukan oleh penguji atas usulan Penyuluh Daerah dapat berupa sesuai ketentuan (Pasal 10 Ayat 2 Peraturan SPPA).

1. Perdamaian dengan cara memberi imbalan atau tanpa memandang imbalan.
2. Mengembalikan kepada orangtua/wali.
3. Dukungan untuk bersekolah atau pelatihan pada lembaga pendidikan atau LPKS selama batas waktu 3 bulan.
4. Pelayanan masyarakat untuk batas waktu 3 bulan.

Pemanfaatan keadilan restoratif dan pengalihan yang bermanfaat adalah bentuk perlindungan bagi generasi muda yang berjuang melawan hukum. Lebih jauh lagi, penyelesaian masalah dengan bentuk seperti ini pastinya akan lebih mudah untuk memperoleh dan mendapatkan keadilan bagi semua pihak, yang memang merupakan tujuan konklusif dari keseluruhan hukum Negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mendasar

yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar RI yang terkandung dalam Pancasila butir yang kelima, yang mengisyaratkan bahwa keberadaan negara dan negara bertumpu pada “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### **A. Kesimpulan**

1. Yang menjadi faktor penyebab anak melakukan pelanggaran adalah dapat dilihat bahwa perbuatan tercela remaja muncul karena adanya perselisihan karena cara berperilaku yang merosot yang dipengaruhi dalam dua unsur, yaitu unsur dari dalam dan unsur dari luar. Faktor dalam diri seperti keluarga, mental dan kejiwaan, rendahnya pendidikan anak, faktor agama dan moral. Sedangkan variabel luar seperti lingkungan sosial, lingkungan sekolah, peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi serta potensi kesempatan. Pada dasarnya perilaku tercela yang terjadi pada remaja merupakan gambaran terhadap kondisi masyarakat secara keseluruhan. Hebat dan buruknya masyarakat suatu negara tergantung sepenuhnya pada besar dan buruknya generasi muda saat ini. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak tidak hanya berdampak meresahkan terhadap ketertiban dan kepentingan masyarakat, namun juga merupakan bahaya yang dapat merusak nasib masyarakat suatu negara.
2. Perlindungan hukum terhadap generasi muda bisa disimpulkan sebagai upaya untuk menjaga hukum terhadap berbagai peluang dan kebebasan umum generasi muda (*fundamental rights and freedoms*

*of children*) serta berbagai kepentingan yang terkait dengan bantuan pemerintah bagi anak, dengan cara ini perlindungan generasi muda diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bernegara. Karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa, besar dan buruknya nasib suatu negara bergantung pada besar dan buruknya kondisi anak-anak saat ini. perlindungan anak bertujuan untuk mencapai terpenuhinya hak-hak khusus generasi muda, sehingga mereka dapat hidup, maju, berkarya dan mengambil bagian secara ideal sesuai naluri dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kebiadaban dan diskriminasi, agar mendapat pengakuan atas generasi muda Indonesia yang bernilai, terhormat, dan sejahtera.

### **B. SARAN**

1. Untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada anak-anak, dengan adanya partisipasi yang besar antara Negara, Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Keluarga dan Wali, baik pusat maupun daerah, dalam ranah dalam negeri maupun publik, yang mencakup untuk terpenuhinya hak-hak utama anak dan perlindungan yang khusus dari generasi muda yang melakukan tindak pidana. Sehingga landasan persoalan perlindungan remaja yang bergelut dengan hukum bisa digerakkan dengan menjadikan anak sebagai subyek, bukan sebagai objek.
2. Pentingnya adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum agar mereka mempunyai kemampuan dasar, baik secara akademis, dalam penghayatan, pengalaman, dan pelatihan. Jadi dengan kualitas yang baik tentunya dapat mengharapkan

hasil yang luar biasa. Selain itu, diperlukan adanya penambahan personil aparat penegak hukum yang memiliki minat, pengabdian, dan batasan etis untuk memberi perlindungan terhadap anak. Jadi generasi muda yang belum berkembang secara intelektual dan mental tidak diperlakukan seperti orang dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Kartono, Kartini *Psikologi anak*, Alumni, Bandung : 1982.

Mulkan, Hasanah, *Hukum tindak pidana khusus*, Kencana, Jakarta: 2022

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta : 1995

Ani, Purwati, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya : 2020.

Rahmat, Ramadhan, *Hukum Acara Peradilan Anak*, UMSUPress, Medan : 2021.

Dahlan, Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta : 2016.

Rudolf, S., Siregar, G. T. (2020). *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV Manhaji, Medan : 2020

Fajar Ari, Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. N E M, Jawa Tengah : 2021

Bimo, Walgito, *kenakalan anak*, fakultas psikologi UGM, Yogyakarta : 1982.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana No.8 tahun 1981

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

### JURNAL

Muhlashin, I. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, (2021).

Prasetyo, T., "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, (2015).

Sepud, I. M. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University), (2020).

Sukadana, D. A. P. "Pentingnya Kesehatan Mental Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kabupaten Karangasem", Community Development Pengabdian Masyarakat, (2023).